



► Raperda Pasar Jogja disetujui  
**Target pendapatan retribusi Rp5 miliar**

Oleh Shinta Maharani  
 HARIAN JOGJA

**JOGJA:** Setelah melalui pembahasan yang cukup alot selama tiga tahun, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pasar dan Retribusi Pelayanan Pasar akhirnya disetujui melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pasar dan Retribusi Pelayanan Pasar DPRD Kota, Totok Pranowo menegaskan, Pemkot Jogja harus melakukan perbaikan terhadap konsep raperda pasar. Azas keadilan sangat penting un-

tuk mendukung keberadaan pasar tradisional. "Mesti ada perbaikan dengan peningkatan retribusi, yang jelas harus ada pembenahan," ujarnya kemarin di sela-sela rapat paripurna.

Juru bicara Pansus, Suwanto menyebutkan pelayanan pasar saat ini belum memadai. Hal itu bisa dilihat dari sisi pendataan pedagang pasar yang tidak valid. Pendataan pedagang seharusnya didasarkan pada kartu bukti pedagang (KBP) dan kartu identitas pedagang pasar (KIP).

● *Bersambung ke Hal. 10 kol. 6*

● **Target pendapatan...**

Selain itu, aturan yang jelas melalui Perwal dibutuhkan untuk melindungi keberadaan pasar tradisional. Selama ini, struktur organisasi pasar baru mengarah pada optimalisasi pendapatan dan keamanan. "Semestinya ada peningkatan pembinaan," kata dia saat rapat.

Juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera, Zuhri Huda menegaskan, Pemkot sepatutnya memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional. Karena pasar modern semakin mengempuk ekonomi warga. Komunikasi sosial budaya antar semua pihak sangat penting untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional. "Pasar tradisional mestinya bisa jadi simbol di tengah gempuran pasar modern," tegasnya.

Sementara itu, juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Siti Majmu'ah mengatakan sepakat dengan perda tersebut. Pemkot harus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dengan peningkatan

pelayanan.

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Pemkot, Ahmad Fadli menyebutkan target pendapatan retribusi pasar mencapai Rp5 M lebih. Raperda baru menurutnya lebih memudahkan pedagang pasar melalui ketentuan Peraturan Walikota (Perwal). Dia mencontohkan pengaturan lahan kini tidak menggunakan batas radius, melainkan melalui SK Perwal. "Pakai radius itu membingungkan, nanti akan ada Perwal khusus yang mengaturnya," kata dia. Selain itu, raperda tersebut juga mengatur jalan, jenis barang yang dijual, dan lain-lain.

Pihaknya berjanji akan melakukan sosialisasi kepada puluhan komunitas pasar. Pembenahan pasar dilakukan mengacu pada azas keadilan, misalnya penataan PKL dan pengaturan pedagang yang berjualan sembarangan.

Rapat Paripurna yang sekiranya harus dimulai pada pukul 10.00 WIB molor selama satu jam.

arta  
 Yogy  
 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005